

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Kekerasan (*violence*) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain.¹⁰ Bentuk kekerasan seperti ini antara lainnya ialah penganiayaan, kejahatan perkosaan, dan lain-lain.²

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa tindakan fisik, tapi juga secara psikologis dan seksual. Jika tidak segera keluar dari situasi ini, risiko cedera serius, gangguan pada kesehatan, hingga kematian mengintai di depan mata. Dalam arti lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain.

¹ Nini Anggraini, dkk., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, (Padang: Erka, 2019), 5

² Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis* dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni, 2000), 283.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup segala bentuk kekerasan yang disebabkan oleh karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi dalam rumah tangga. Tindak kekerasan ini sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang atau pihak lain, namun karena kekerasan adalah bentuk kejahatan dan melanggar hak-hak asasi, maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hukum.

Banyak pencetus terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diantaranya latar belakang kehidupan keluarga masing-masing dengan kebiasaan yang berbeda, harapan yang tidak terpenuhi, keyakinan dan agama masing-masing pihak, masalah ekonomi atau keuangan keluarga, perselingkuhan, penafsiran ajaran agama yang kurang tepat dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul dalam keluarga sebagai pencetus kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dianggap sebagai masalah pribadi dan tidak perlu dicampuri oleh orang lain atau pihak lain. Selain itu nilai dalam masyarakat juga masih sangat kuat menggariskan bahwa masalah dalam keluarga tidak boleh diketahui oleh pihak lain dan akan menimbulkan rasa malu atau aib bagi keluarga. Selain itu keutuhan rumah tangga seringkali menjadi alasan untuk tidak membawa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini ke luar wilayah rumah tangga. Ketergantungan korban pada pelaku juga merupakan salah satu penyebab kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak muncul ke permukaan.³

Biasanya yang menjadi korban kekerasan rumah tangga merupakan pihak perempuan atau pun istri, dan tidak jarang pula korban dari kekerasan rumah tangga adalah anak. Kekerasan rumah tangga masih dianggap

³ **Temmanengga.** *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2021. [KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA \(KDRT\) – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia \(ham.go.id\)](#)

hal yang tabu, dikarenakan kekerasan tersebut terjadi dalam sebuah ikatan yang sangat sakral yaitu rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia.

Menurut Fakhri Usmita dalam artikel ilmiahnya yang berjudul *Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksionis*, mengemukakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kekerasan yang unik, dimana pelaku dan korban adalah orang yang telah saling mengenal sebelum peristiwa kekerasan terjadi, dan seharusnya saling menyayangi. Ironisnya, kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang berupa pembunuhan atau penganiayaan berat.⁴

b. Bentuk Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah: 1) Kekerasan fisik; 2) Kekerasan psikis; 3) Kekerasan seksual; atau 4) Penelantaran rumah tangga.

1) Kekerasan Fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup, antara lain, tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Sedangkan dalam konteks relasi kemasyarakatan, kekerasan fisik terhadap perempuan bisa berupa penyekapan ataupun pemerkosaan terhadap pembantu perempuan oleh majikan ataupun pengrusakan alat kelamin (genital mutilation) yang dilakukan atas nama budaya atau

⁴ Fakhri Usmita, *Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksioni*, vol. 2 (1), (2017) - [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2\(1\).1391](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(1).1391)

- kepercayaan tertentu.
- 2) Kekerasan Psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang diberi untuk memunculkan rasa takut. Pada umumnya kekerasan psikologis ini terjadi dalam konteks relasi personal.
 - 3) Kekerasan Seksual, adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang sering disebut sebagai perkosaan.
 - 4) Penelantaran Rumah Tangga, yaitu seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga adalah memberikan batasan atau melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.

Herkutanto merumuskan bahwa kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (*non-accidental*). Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan

kekerasan.⁵ Bentuk kekerasan fisik oleh suami terhadap istri misalnya penganiayaan yang mengakibatkan adanya luka berat. Penganiayaan ini terjadi seperti memukul, menendang, membanting istri yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun raga terhadap korban.

Kekerasan fisik menyebabkan fisik menjadi objek kekerasan itu sendiri yang dapat ditemukan dari adanya luka-luka terhadap fisik bahkan tidak jarang dapat berakibat fatal seperti kematian. Kekerasan psikis, lebih terkait dengan aspek mentalitas atau psikis seperti timbulnya ketakutan, trauma, stress, merasa diabaikan, dan lain-lain sebagainya kepada korban, khususnya istri.

Adapun pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan perceraian, tentunya terkait erat dengan beberapa aspek yang telah dibahas, oleh karena perceraian itu sendiri mempunyai implikasi yang besar, luas, dan kompleks, antara lainnya dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian ialah akibat terhadap mantan istri, anak, harta bersama, dan lain-lainnya bahkan juga konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga seperti adanya korban yang membutuhkan pula perlindungan korban.

Sehubungan dengan perceraian sebagai alasan kekerasan dalam rumah tangga, mempunyai banyak aspek yang saling berkaitan satu sama lain, seperti istri menjadi korban kekerasan oleh suaminya, anak yang menjadi korban kekerasan ayahnya karena mengetahui dan/atau menyaksikan kekerasan kepada ibunya, dan lain sebagainya. Keterkaitan seperti ini menyebabkan ada pihak yang menjadi korban kekerasan, dan pihak ini pun perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab perceraian sehingga dalam prosesnya diperlukan pemisahan sementara waktu, agar tidak berlanjutnya kekerasan tersebut. Pemisahan seperti ini merupakan

⁵ Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana. Pendekatan dari sudut Pandang Kedokteran*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni), 2000), 29.

upaya atau tindakan sementara yang, bersifat memberikan perlindungan karena dengan adanya beberapa kekerasan dalam rumah tangga, menjadi bukti peluang akan terjadi atau berlanjutnya kekerasan tersebut tetap terbuka di kemudian hari.

c. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dewasa ini berupa kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual, menurut kriminolog, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

- 1) Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- 2) Gaya hidup diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi *seduktifrape*.
- 3) Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horisantal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- 4) Tingkat kontrol masyarakat (sosial control) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- 5) Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak

merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.

- 6) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicari kompensasi pemuasnya.
- 7) Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan *anga rape*.⁶

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Kata perceraian yang berasal dari kata “cerai”, menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).⁷

Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

- 1) Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁸
- 2) Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2001), 72.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), 23.

berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.⁹

- 3) Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁰

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut *talak* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata اطلاق (*Itlak*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.¹¹

Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi *talak* diantara sebagai berikut:

- 1) Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusannya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak*.¹²
- 2) Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.¹³
- 3) Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: *Talak* menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumi, 1986), 109.

¹⁰ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 81-83

¹² Dahlan Ihdami, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2003), 64.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011), 9.

dengan menggunakan kata-kata.¹⁴

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.¹⁵

Syariat yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila sering terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi diantara keduanya. Keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan *talak* atau perceraian.

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan *syiqaq*.¹⁶ Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Akhir-akhir ini

¹⁴ Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, *Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung: Husaini, Cetakan, November 1979), 122

¹⁵ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), 157.

¹⁶ Taufiq, *Peradilan Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000), 80

cukup banyak dijumpai permasalahan mengenai disorganisasi keluarga, diantaranya adalah perceraian. Kasus perceraian pasangan suami istri sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, jadi bisa dibayangkan betapa sebenarnya banyak keluarga yang mengalami satu fase kehidupan yang sungguh tidak diharapkan.

Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan juga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.¹⁷

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁸

b. Jenis-Jenis Perceraian

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkhusus mengenai Undang-Undang Perkawinan Nasional tidak diatur secara rinci mengenai jenis-jenis perceraian yang sebagaimana dalam fiqh Islam. Namun mengenai ketentuan dan tata cara perceraian diatur lebih lanjut yang terdapat dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 dan lebih khusus diatur dalam Pasal 66 sampai dengan pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bahwa selama ini sudah terdapat dua macam perceraian yang

¹⁷ H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet. ke-3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 87-88.

¹⁸ Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 307

telah berjalan, serta kedua belah pihak diberi kebebasan dalam mengajukan inisiatif perceraian, baik dari pihak suami maupun pihak istri.¹⁹ Maka dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

1) Cerai talak

Cerai talak adalah putusnya ikatan suami isteri yang mana dalam hal ini sang suami memberikan talak kepada sang isteri. Yang dimaksud dengan talak itu sendiri menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²⁰ Hal ini diatur dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama.

2) Cerai gugat

Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami isteri dimana dalam hal ini sang isteri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami. Dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak sebagai penggugat adalah isteri. Pada pihak lain, suami ditempatkan sebagai tergugat. Dengan demikian masing-masing mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Perceraian, tata cara pemeriksaan cerai gugat telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

¹⁹ Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 39.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 233.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu tata cara pemeriksaan cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dan Pasal 132 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.²¹ Penjelasan mengenai cerai karena gugatan dan cerai karena talak sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan di Indonesia yang telah diuraikan diatas dapat dipahami bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di depan Pengadilan.

c. Alasan Untuk Mengajukan Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengklasifikasikan penyebab perceraian, ialah:

- a. Kematian salah satu pihak
- b. Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat
- c. Keputusan pengadilan

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ

وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 237.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa': 35)

Dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus adanya cukup alasan. Dengan mempertimbangkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (tahun) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²²

Bagi yang beragama Islam, alasan perceraian ditambah dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

- 1) Suami melanggar taklik talak
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian tersebut harus dibuktikan di depan sidang pengadilan dan dalam perceraian setidaknya ada salah satu alasan yang diajukan ke pengadilan. Jika tidak ada satupun alasan yang diajukan,

²² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 54.

maka permohonan perceraian tidak diterima pengadilan dikarenakan persyaratan formil yang tidak terpenuhi.²³

Bagaimana tata cara perceraian, ditentukan lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dalam ketentuannya menentukan bahwa “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu” (Pasal 14).

Dalam hal alasan-alasan bercerai, ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, ternyata ditentukan sama pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahkan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 lebih terinci bagaimana proses perceraian termasuk gugatannya.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan permasalahan perceraian, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang permasalahan perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Adapun penelitian yang dimaksud yaitu :

1. Azwar Rosyad Habibie, tahun 2019, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, dengan judul Skripsi “Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0075/Pdt.G/2018/PA.Plk)”.²⁴ Menurut

²³ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 58.

²⁴ Azwar Rosyad Habibie, *Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0075/Pdt.G/2018/PA.Plk)*, (Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019)

penelitian ini, ketepatan dalam memutuskan perkara perceraian disebabkan KDRT, ada beberapa point penting yang bisa menjadi pertimbangan Hakim agar dalam putusannya dapat menjadi putusan yang benar-benar memberikan perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memulihkan hak-hak si korban, dan menghentikan kezaliman, yaitu (1) Menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai bahan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama. (2) Memberikan nafkah *iddah* atau *mut'ah* kepada Penggugat (istri) atau korban KDRT.

2. Dewi Utami Sari, tahun 2018, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul skripsi “Penyelesaian Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Hukum Progresif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga)”.²⁵ Berdasarkan penelitian ini, Penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Purbalingga, Hakim memberikan nasehat untuk rukun kembali melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, jika proses ini tidak berhasil maka lanjut ke persidangan. Selama proses persidangan Hakim hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tanpa menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam *legal reasoning* pada putusan. Tidak adanya alasan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga yang tertulis dalam gugatan menyebabkan Hakim kesulitan pada pembuktiannya. Kurangnya waktu menjadi alasan putusan yang dikeluarkan hampir sama dalam pertimbangan hukumnya sehingga mereka tidak dapat berfikir secara *out of the box*, juga alasan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga bukan wilayah kewenangan dari Pengadilan Agama

²⁵ Dewi Utami Sari, *Penyelesaian Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Hukum Progresif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga)*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018)


tetapi Pengadilan Negeri. Progresifitas Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dilihat dari putusan perceraian yang dihasilkan. Dalam cerai gugat putusan Hakim belum progresif karena tidak menjatuhkan hukuman apapun kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan dalam cerai talak terlihat progresifitas Hakim bagi setiap isteri yang ditalak dan terbukti tidak bersalah. Hakim menghukum suami tersebut untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, meski isteri tidak memintanya. Tetapi dalam perkara cerai talak juga terdapat ketidakprogresifan, yakni selalu mengabulkan gugatan talak. Karena sebenarnya tidak semua isteri yang ditalak berlaku nusyuz, bahkan ada juga yang mereka yang tidak mengetahui penyebab mengapa suaminya menceraikan mereka.

3. Nola Fitria, Tahun 2010, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)".²⁶ Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat dilihat bahwa Pandangan hukum Islam dan hukum positif memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap istri adalah prilaku tercela dan terlarang. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama berpandangan bahwa kedudukan seorang istri sama tingginya dengan seorang suami. Empat bentuk kekerasan yang juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi, adalah perbuatan terlarang dan secara esensial dapat dijadikan sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian. Beberapa perbedaan dan persamaan pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam memandang KDRT sebagai alasan perceraian, antara lain, Islam menyinggung secara tegas mengenai kekerasan fisik sebagai alasan perceraian, sebagaimana hukum positif. Islam juga menyinggung

²⁶ Nola Fitria, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010)

secara tegas mengenai kekerasan psikis sebagai alasan perceraian, namun hukum positif, yaitu Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak menyinggung secara eksplisit tentang persoalan kekerasan psikis sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian.

Penelitian terdahulu yang penulis sajikan, berbeda dengan penelitian yang saat ini penulis buat. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diajukan sebagai alasan perceraian dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara perceraian dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), melalui penelitian ini dengan fokus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kudus (Studi Analisis Perkara Nomor 958/Pdt.G/2020/Pa.Kds).



C. Kerangka Berfikir

